



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, NIK 3671115106850004 umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 11 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Sekneg Kebon Nanas No. 266 Gang Wakaf RT 003 RW 002 Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX, NIK 3671111205850004, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kebon Nanas Gang Rajawali (Belakang Masjid Al Falah) RT 002 RW 001 Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Sigit, S.H. Rajawali Angkasa Law Firm & Partner J yang beralamat di Sangiang Jaya No. 71 RT 004 RW 004 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota tangerang, berdasarkan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/16/III/2010 tertanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Raya Sekneg Kebon Nanas No. 266 Gang Wakaf RT 003 RW 002 Kelurahan Panungganan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **RATU GHADIZA TSURAYA**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011;
 - 3.2. **GHAISAN FARIZ BENZEMA**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015;
 - 3.3. **ASHABUS SHUFFAH**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 4.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan idaman lain;
- 4.2 Tergugat sering bermain judi, hingga Tergugat banyak terlilit utang;
- 4.3 Tergugat sering kali menyuruh Penggugat menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan iming-iming untuk modal usaha, akan tetapi faktanya Tergugat tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha tersebut dan sekarang separuh harta-harta yang digadaikan tersebut sudah kejual;
- 4.4 Tergugat telah menggadaikan rumah kontrakan milik orang tua Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus tahun 2023, yang mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 3 (tiga) anak yang bernama: **RATU GHADIZA TSURAYA**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011 dan **GHAISAN FARIZ BENZEMA**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015 dan **ASHABUS SHUFFAH**,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

8. Bahwa saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat

9. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **RATU GHADIZA TSURAYA**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011 dan **GHAISAN FARIZ BENZEMA**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015 dan **ASHABUS SHUFFAH**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022, setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu (1) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: **Ratu Ghadiza Tsuraya**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011 dan **Ghaisan Fariz Benzema**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015 dan **Ashabus Shuffah**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)



Penggugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX)
sebagai Ibu kandungnya

4. Menghukum Tergugat menanggung biaya hak asuh anak (*hadhonah*) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama: **Ratu Ghadiza Tsuraya**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011 dan **Ghaisan Fariz Benzema**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015 dan **Ashabus Shuffah**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022, setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

1. Bahwa benar adanya Perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menurut Hukum dengan tuntunan ajaran Islam, Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 098/16/II/2010 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

2. Bahwa Benar adanya antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Jalan Raya Sekneg Kebon Nanas No 266 Gang Wakaf, RT/RW 003/002, Kelurahan Panungangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

3. Bahwa benar adanya dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama **Ratu Ghadiza Tsuraya**, Nik (3671116805110008) Perempuan, Lahir di Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, Nik (3671111212150006) Laki Laki Lahir di Tangerang, 12 Desember 2015. **Ashabus Shuffah**, (3671114112220002) Perempuan Lahir di Tangerang 01 Desember 2022 saat ini berumur tujuh tahun.

4. Bahwa benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi tergugat melakukan hal ini bukan semata-mata dengan niat yang sudah terencana hanya saja ketika tergugat butuh teman perempuan dikarenakan kurang harmonisnya rumah tangga sehingga setiap kali tergugat pulang ke rumah dalam keadaan capek, pusing, berharap berbicara dengan penggugat bisa memberikan support dalam pemecahan masalah dan melayani penggugat sebagaimana seorang suami yang dilayani oleh isterinya, akan tetapi selalu saja terjadi keributan, dan tergugat sering kali menyuruh penggugat untuk melaksanakan ibadah (sholat), akan tetapi penggugat selalu melawan/membatah ajakan untuk ibadah (sholat), lalu tergugat pun sudah tidak bisa pulang kerumah dikarenakan kunci rumah yang tergugat bawa setiap harinya diduga dicuri didalam rumah saat tergugat sedang mandi, sehingga tergugat keluar masuk lewat jendela depan. Setelah beberapa hari kemudian jendela depan sudah di teralis besi sehingga tergugat tidak bisa masuk kedalam rumah sehingga tergugat memutuskan untuk mengotrak kontrakan satu petak tempat tinggal dan pada waktu masih tinggal bersama tergugat setiap kali meminta hubungan suami istri dengan penggugat, Penggugat sering kali menolak untuk berhubungan suami

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



istri, dengan berbagai macam alasan sedangkan tergugat membutuhkan hubungan biologis maka dari situ awal terjadi tergugat untuk melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, mohon kiranya supaya penggugat menyadari juga bahwa ketika pihak tergugat meminta untuk melakukan hubungan suami istri maka penggugat berkewajiban untuk melakukan terkecuali sakit, haid dan ada hal hal memang tidak bisa untuk melakukan. Dalam hal ini tergugat menyadari bahwa perbuatan yang di lakukannya sudah keliru dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhan ini.

5. Bahwa benar tergugat melakukan bermain judi online (togel) di karenakan pada tahun 2021 usaha tergugat mulai menurun omsetnya secara drastis dikarena keadaan covid 19, usaha tidak berjalan lancar sedangkan hutang yang sudah ada diawal untuk membangun usaha agen telur/sembako maka dari itu untuk membayar hutang tersebut selalu telat, bahkan susah untuk melakukan pembayaran hutang karena usaha tidak lancar/macet, dalam keadaan seperti ini
6. tergugat sering bertanya dengan teman-temannya untuk mencari solusi akan tetapi tergugat di iming-iminggi oleh temannya untuk melakukan judi online (togel), dalam keadaan terpuruk maka tergugat tertarik untuk melakukan bermain judi online, tergugat pun selalu menang dan dari hasil judi online itulah bisa membayar hutang dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi tergugat menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan tergugat akan berhenti untuk tidak melakukan judi oline lagi demi keutuhan keluarganya
7. Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengadaikan harta milik orang tua Penggugat yang benar adalah tergugat bermusyawah/mecari solusi dengan Penggugat untuk meringankan beban pembayaran hutang hutang maka tergugat mengajukan pendapat kepada Penggugat untuk membantu tergugat agar ada cara yang bisa dilakukan supaya hutang tidak terlalu tinggi, karena tergugat menyadari hal hal yang sudah dilakukan seperti melakukan judi online untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ini sangat tidak baik dan dilarang oleh Agama
8. Bahwa benar tergugat melakukan pengadaian SHM rumah satu petak dengan Luas Tanah 23 M2 kontrakan milik orang tua Penggugat, karena

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat tidak ada cara/tidak mampu lagi membayar hutang dengan pendapatan yang sangat kecil akan tetapi tergugat sudah menyelesaikan pengadaian tersebut dan SHM rumah kontrakan satu petak dengan Luas Tanah 23 M2 tersebut sudah dikembalikan kepada pihak Penggugat

9. Bahwa Tergugat sangat berharap kepada Penggugat untuk Memaafkan kesalahan atau perilaku tergugat selama ini yang masih banyak kekurangan dalam menjadi Iman di keluarga yang sangat di cintai oleh Tergugat

10. Bahwa tergugat bertujuan rujuk kembali untuk memperbaiki kesalahan yang selama ini tergugat lakukan dan untuk menjadikan keluarga/rumah tangganya yang harmonis, penuh kasih sayang, mengikuti tuntunan agama. serta menjaga mental/masa depan ketiga anak-anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, ketiga anak tersebut adalah sebagai berikut, **Ratu Ghadiza Tsuraya**, Nik (3671116805110008) Perempuan, Lahir di Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, Nik (3671111212150006) Laki Laki Lahir di tangerang, 12 Desember 2015. **Ashabus Shuffah**, (3671114112220002) Perempuan Lahir di Tangerang 01 Desember 2022.

11. Bahwa Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung tidak pernah mengakui/menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Keluarga, Tergugat menyampaikan jika **Majelis Hakim** memutuskan Hak : Asuh anak jatuh kepada Penggugat, Tergugat memohon kepada **Majelis Hakim** Yang menangani perkara *a quo* untuk mempertimbangkan permintaan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 156 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). **Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak diturut padanya". Karena biaya nafkah hadhanah yang diajukan oleh Penggugat terlalu besar nominalnya yaitu sebesar Rp.5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah setiap bulannya) permintaan tersebut tidak relevan dengan penghasilan/pemasukan yang Tergugat

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dalam setiap bulannya di bawah UMR dengan jumlah Gaji Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Tergugat juga kerja Kontrak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Maka **Tergugat** mohon agar **Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan biaya yang timbul karena perkara ini menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Memutuskan untuk Rujuk kembali Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 098/16/II/2010 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3. Menyatakan bahwa keharmonisan keluarga untuk rujuk kembali adalah menjaga mental/masa depan ketiga anak-anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, ketiga anak tersebut berikat, **Ratu Ghadiza Tsuraya**, Nik (3671116805110008) Perempuan, Lahir di Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, Nik (3671111212150006) Laki Laki Lahir di Tangerang, 12 Desember 2015. **Ashabus Shuffah**, (3671114112220002) Perempuan Lahir di Tangerang 01 Desember 2022.
4. Menyatakan biaya yang timbul karena perkara ini menurut Hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Apabila **Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang** Berpendapat lain TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberi tanggapan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671115106850004 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Nomor 098/16/III/2010 tertanggal 08 Februari 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ratu Ghadiza Tsuraya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ghaisan Fariz Benzema, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ashabus Shuffah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

B.-----

Saksi:

1. Mardi S Bin. H. Duljalal, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Kelurahan Panut Kecamatan Pinang Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi hingga terlilit hutang, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menyuruh menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan alasan untuk modal usaha, Tergugat menjual/menggadaikan barang milik orang tua penggugat, Tergugat menggadaikan mobil dan menjual dua motor milik orang tua penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. Wiwin Binti M. Mualim, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04 RW 011 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Tambun Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat banyak utang, Tergugat sering jual barang orang tua Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menyuruh menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai tetapi berakhir damai;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- Tergugat selingkuh dengan perempuan idaman lain;
- Tergugat sering bermain judi, hingga Tergugat banyak terlilit utang;
- Tergugat sering kali menyuruh Penggugat menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan iming-iming untuk modal usaha, akan tetapi faktanya Tergugat tidak sungguh-sungguh menjalankan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



usaha tersebut dan sekarang separuh harta-harta yang digadaikan tersebut sudah kejual;

- Tergugat telah menggadaikan rumah kontrakan milik orang tua Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus tahun 2023, yang mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.5 serta Saksi-saksi yaitu 1. Mardi S Bin. H. Duljalal, 2. Wiwin Binti M. Mualim (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bukti P.3, P.4, dan P.5 membuktikan bahwa anak yang bernama **Ratu Ghadiza Tsuraya**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015, dan **Ashabus Shuffah**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mardi S Bin. H. Duljalal) dan saksi 2 (Wiwin Binti M. Mualim) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi hingga terlilit hutang, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menyuruh menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan pengakuan tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi hingga terlilit hutang, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menyuruh menggadaikan harta milik orang tua Penggugat dengan alasan untuk modal usaha;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

- Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sugthro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ratu Ghadiza Tsuraya**, perempuan, lahir di

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015, dan **Ashabus Shuffah**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022 sekarang dalam pengasuhan Penggugat mohon ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, Tergugat tidak menanggapi, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama **Ratu Ghadiza Tsuraya** telah berumur 12 tahun lebih sesuai Pasal 105 huruf b KHI, di persidangan anak tersebut menyatakan jika Penggugat dan Tergugat bercerai akan ikut Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan Penggugat tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **Ratu Ghadiza Tsuraya, Ghaisan Fariz Benzema, dan Ashabus Shuffah** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupinya dengan alasan penghasilannya hanya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat mampu dan layak memberikan nafkah untuk tiga orang anak tersebut setiap bulan sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan rekonvensi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Memutuskan untuk Rujuk kembali Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 098/16/II/2010 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3. Menyatakan bahwa keharmonisan keluarga untuk rujuk kembali adalah menjaga mental/masa depan ketiga anak-anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, ketiga anak tersebut berikat, **Ratu Ghadiza Tsuraya**, Nik (3671116805110008) Perempuan, Lahir di Tangerang, 28 Mei 2011, **Ghaisan Fariz Benzema**, Nik (3671111212150006) Laki Laki Lahir di Tangerang, 12 Desember 2015. **Ashabus Shuffah**, (3671114112220002) Perempuan Lahir di Tangerang 01 Desember 2022.
4. Menyatakan biaya yang timbul karena perkara ini menurut Hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati rekonvensi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diinginkan oleh tergugat tersebut adalah merupakan bagian dari konvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena secara umum telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: **Ratu Ghadiza Tsuraya**, perempuan, lahir di Tangerang, 28 Mei 2011 dan **Ghaisan Fariz Benzema**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2015 dan **Ashabus Shuffah**, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2022; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)